



**BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2021**

PERATURAN LURAH GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON
PAMONG KALURAHAN (DUKUH PETUNG)
KALURAHAN GIRIWUNGU KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung), Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45);
6. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH PETUNG) KALURAHAN GIRIWUNGU KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalurahan adalah Kalurahan Giriwungu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Giriwungu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Giriwungu yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga Bamuskal Giriwungu yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Lurah adalah Lurah Giriwungu yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Giriwungu yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah APBKalurahan Giriwungu yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (8) Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah Giriwungu yang bersifat menetapkan.
- (9) Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan.
- (10) Calon Pamong Kalurahan adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Pamong Kalurahan.
- (11) Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
- (12) Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Pamong Kalurahan melalui ujian tulis dan praktik.
- (13) Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi **cip** yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- (14) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (15) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- (16) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- (17) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (18) Mutasi adalah proses pemindahan jabatan Pamong Kalurahan dalam satu organisasi Pemerintah Kalurahan.
- (19) Panewu adalah Panewu Panggang yang merupakan pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU
SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 2

- (1) Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pamong Kalurahan berakhir; atau
 - b. paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Pamong Kalurahan kosong atau diberhentikan.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.

Pasal 3

- (1) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya harus mendapat izin tertulis dari Lurah sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Pamong Kalurahan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Anggota Bamuskal yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan Bamuskal.
- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan yang mendapatkan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Pamong Kalurahan sampai dengan diumumkan hasilnya hasil ujian calon Pamong Kalurahan oleh Lurah.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan izin sebagaimana di maksud pada ayat (5) Lurah menunjuk Pamong Kalurahan lainnya sebagai pelaksana harian yang di tetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

- (7) Tembusan Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (6) di sampaikan kepada camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (8) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila lulus seleksi yang bersangkutan di berhentikan dari jabatan lama oleh Lurah terhitung sejak tanggal pelantikan .

Bagian Kedua
Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Paragraf 1
Panitia pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung), Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekertaris
 - c. Anggota
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung);
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung);
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung)
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan (Dukuh Petung); dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (7) Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lurah memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai calon Pamong Kalurahan atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti dengan mekanisme PAW.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

Tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. pendaftaran calon;
- d. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung);
- e. pelaksanaan ujian; dan
- f. penelitian dan penetapan hasil ujian.

Paragraf 2

Tim Penguji

Pasal 7

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/Ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Hubungan keluarga “ Kakak, Adik dan Anak” sebagaimana dimaksud ayat 5 adalah kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, anak kandung dan menantu.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai Kalurahan, balai padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - (4) Pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Panitia (Kantor Kalurahan Giriwungu), selama 7(tujuh) hari dengan ketentuan hari I (pertama) sampai dengan hari ke VI pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB dan hari ke VII (terakhir) pukul 09.00 WIB – 00.00 WIB.
 - (5) Dalam hal jumlah pendaftar sudah memenuhi syarat minimal (2 orang) Panitia membuat laporan tertulis kepada Lurah 1 hari setelah masa pendaftaran berakhir tanpa waktu perpanjangan.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Pamong Kalurahan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.

- (6) Lurah melaksanakan proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung)

Pasal 10

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung), Kalurahan Giriwungu adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada waktu menyerahkan berkas lamaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan atau dalam jabatan negeri;
 - h. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Giriwungu; dan
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Belum pernah diberhentikan dalam jabatan negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah diberhentikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia.
- (3) Anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung), Kalurahan Giriwungu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

- (4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung), Kalurahan Giriwungu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang dan apabila terpilih menjadi Pamong Kalurahan yang bersangkutan dibebaskan tugas dari jabatannya tanpa kehilangan status kepegawaian.
- (5) Anggota Bamuskal yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung), Kalurahan Giriwungu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan Bamuskal.
- (6) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya (Dukuh Petung) Kalurahan Giriwungu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Lurah sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Pamong Kalurahan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi.

BAB.III

MEKANISME PENGAJUAN LAMARAN CALON PAMONG KALURAHAN

Bagian kesatu

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang dituliskan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah (RSUD);
- f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah (RSUD);
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l. daftar riwayat hidup;
- m. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm (5 lembar), berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap;
- n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- o. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- p. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan atau Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya;
- q. surat izin dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal;
- r. surat pernyataan untuk bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Giriwungu jika diangkat menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) dengan bermeterai cukup, dan:
- s. Surat pernyataan sanggup untuk tidak mengundurkan diri selama proses ujian atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) bermeterai cukup.

- (3) Surat lamaran (ditulis tangan bertinta hitam)berikut dengan kelengkapan persyaratan administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Bakal Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bakal calon Pamong Kalurahan hanya bisa melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang di tentukan panitia pelaksana.

Pasal 12

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah persyaratan di nyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung); dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia Pelaksana.

Bagian Kedua

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Calon Pamong Kalurahan

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung).
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung).
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.
- (7) Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang berhak mengikuti seleksi /ujian sebagaimana di maksud pada ayat(6) adalah calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang persyaratan administrasinya di nyatakan lengkap dan sah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.

- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Pamong Kalurahan yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Pamong Kalurahan yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Lurah mengangkat Pamong Kalurahan lain sebagai pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

BAB IV

MATERI SOAL UJIAN DAN

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Materi Soal Ujian

Pasal 16

- (1) Materi soal ujian calon Pamong Kalurahan terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktik.

- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi.
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pengetahuan teknis pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - b. organisasi pemerintahan Kalurahan;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan; dan
 - d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Kalurahan; dan
 - d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. organisasi lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. pemberdayaan kelompok masyarakat Kalurahan;
 - c. kelembagaan ekonomi Kalurahan; dan
 - d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. administrasi Kalurahan;
 - b. pengelolaan keuangan Kalurahan;
 - c. penyusunan produk hukum Kalurahan; dan
 - d. teknis pengadaan barang dan jasa Kalurahan.
- (8) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu praktik mengoperasikan komputer berbasis *office*.

- (9) Dalam hal ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Tim Penguji dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (10) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) difasilitasi oleh Lurah.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (9) dilakukan oleh Lurah.
- (2) Lurah mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerja sama.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerja sama selanjutnya disusun perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Lurah dan pimpinan lembaga yang diajak kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerja sama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 18

- (1) Koreksi ujian dilaksanakan secara transparan oleh Tim Penguji dan dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana serta hasilnya dapat diketahui oleh peserta ujian.
- (2) Hasil ujian calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung).
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Lurah.

Pasal 19

- (1) Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang dinyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (4) Pengumuman hasil ujian calon Pamong Kalurahan dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (5) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.
- (6) Lurah menetapkan hasil ujian dengan keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Pamong Kalurahan dari Tim Penguji.
- (7) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tertulis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ujian

Pasal 20

- (1) Tim penguji selama pembuatan soal sampai pelaksanaan ujian selesai dikarantina,
- (2) Selama dikarantina tim penguji dilarang membawa alat komunikasi.
- (3) Jam pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktik lebih lanjut ditentukan oleh Tim Penguji.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) dilaksanakan sehari pada hari yang sama.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.

- (3) Penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) dari Tim Penguji.

Pasal 22

Koreksi Hasil Ujian dan Penetapan Hasil Ujian

- (1) Koreksi hasil ujian dilaksanakan paling lambat 60 menit (1 jam) setelah pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktik.
- (2) Pengumuman hasil ujian dilaksanakan setelah koreksi hasil ujian selesai.
- (3) Penetapan calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang lolos seleksi dilaksanakan setelah Lurah menerima berita acara hasil ujian dari tim penguji.
- (4) Ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana di maksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh tim penguji dan dapat berubah apabila di perlukan ujian ulang.dan
- (5) Apabila terjadi ujian ulang maka waktu pengumuman akan menyesuaikan dengan ketentuan tetap pada hari yang sama.

Bagian Ketiga

Pangkatan Pamong Kalurahan

Pasal 23

- (1) Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) yang dinyatakan lulus ujian diangkat menjadi Pamong Kalurahan setelah dikonsultasikan kepada Panewu.
- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan; dan
 - b. berkas lamaran Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung).
 - c. Berita acara serah terima jabatan.
- (3) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan (Dukuh Petung).
- (5) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung).
- (6) Rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (7) Proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.

Bagian Keempat

Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung)

Pasal 24

- (1) Lurah menyampaikan laporan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan.
- (2) Laporan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan (Dukuh Petung);
 - b. berita acara pengambilan sumpah/janji Pamong Kalurahan (Dukuh Petung); dan
 - c. berita acara serah terima jabatan.
- (3) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan kepada Bupati.

BAB V
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatan Pamong Kalurahan wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan diselenggarakan di Kalurahan bersangkutan yang dihadiri oleh anggota Bamuskal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan Lurah;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penyerahan keputusan Lurah;
 - h. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - i. penyerahan memori serah terima jabatan;
 - j. sambutan Lurah;
 - k. doa;
 - l. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - m. penutup.

BAB VI
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI, PELANTIKAN PAMONG
KALURAHAN SERTA KELENGKAPANNYA

Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatan, Pamong Kalurahan mengucapkan sumpah/janji
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :

- a. Diawali dengan ucapan "Demi Alloh" untuk penganut agama Islam
 - b. Diawali dengan ucapan "saya berjanji dengan sungguh-sungguh" dan diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan Menolong saya" untuk penganut agama Kristen dan Katholik.
 - c. Diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk agama Hindu
 - d. Diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- (3) Susunan kata- kata Sumpah / Janji Pamong Kalurahan terpilih adalah sebagai berikut :
- "Demi Alloh (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil –adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
- (4) Pamong Kalurahan dilantik Lurah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak di tetapkannya Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.

Pasal 27

- (1) Pelantikan Pamong Kalurahan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Pamong Kalurahan yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya atau pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Pamong Kalurahan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan yang lama dengan ketentuan bahwa Pamong Kalurahan yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi Kalurahan yang dijabat oleh Pejabat Pamong Kalurahan

- (5) Serah terima jabatan dilakukan dihadapan Lurah dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (6) Pelantikan Pamong Kalurahan diselenggarakan di Kalurahan yang bersangkutan yang dihadiri oleh Bamuskal, Pamong Kalurahan, LPMK dan pemuka masyarakat lainnya.
- (7) Tata Urutan pelantikan dan pengambilan sumpah Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan adalah:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Pamong Kalurahan.
 - c. Pengambilan Sumpah / Janji
 - d. Penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji
 - e. Pelantikan
 - f. Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan
 - g. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - h. Do'a
 - i. Penutup.

BAB VII

JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 28

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB VIII

ANGGARAN DAN BIAYA

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini sampai selesainya proses pengisian lowongan Pamong Kalurahan (Dukuh Petung) dibebankan pada APBKal. Kalurahan Giriwungu Tahun Anggaran 2021.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan Giriwungu

Ditetapkan di Giriwungu
Pada tanggal 2 Maret 2021

LURAH GIRIWUNGU

TTD

TULUS

Diundangkan di Giriwungu

Pada tanggal 2 Maret 2021

CARIK GIRIWUNGU

TTD

EKO KUSMARWANTO

BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN LURAH GIRIWUNGU
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN
 (DUKUH PETUNG) KALURAHAN GIRIWUNGU
 KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

TAHAPAN DAN TATA KALA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN GIRIWUNGU (DUKUH PETUNG)

TAHUN 2021

	TAHAPAN	TANPA PERPANJANGAN	DENGAN PERPANJANGAN I	DENGAN PERPANJANGAN II
	1. TAHAP PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENGUMUMAN			
1	Pembentukan Panitia Penjaringan	26 Februari		
2	Sosialisasi dan Pengumuman	3-8 Maret		
	2. TAHAP PENDAFTARAN			
3	Masa Pendaftaran	12-18 Maret		
4	Masa Perpanjangan Pendaftaran		19 Maret-1 April	
5	Laporan Panitia kepada Lurah		2 April	
6	Penerbitan SK Lurah tentang Penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan		4 April	
	3. TAHAP PENELITIAN ADMINISTRASI			
7	Penelitian administrasi pelamar	19-23 Maret	2-6 April	21-22 April
8	Perpanjangan waktu pendaftaran			7-20 April
9	Laporan Panitia ke Lurah			21 April
10	Penerbitan SK Lurah tentang Penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan			23 April

TAHAPAN				
4. TAHAP SELEKSI/UJIAN DAN PENGUMUMAN				
11	Penetapan Tim Penguji oleh Lurah	14 April	14 April	23 April
12	Pembekalan Tim Penguji	15 April	15 April	24 April
13	Pembekalan Peserta Ujian	16 April	16 April	26 April
14	- Karantina Tim Penguji	19-20 April	19-20 April	26-27 April
	- Pelaksanaan ujian (tertulis dan praktek)	20 April	20 April	
	- Pelaksanaan ujian ulang (bila perlu)	20 April	20 April	27 April
	- Koreksi hasil ujian (ujian I dan ulang)	20 April	20 April	27 April
	- Pengumuman hasil akhir ujian	20 April	20 April	27 April
	- Laporan hasil ujian kepada Lurah	20 April	20 April	27 April
	- Penetapan hasil ujian oleh Lurah	20 April	20 April	27 April
5. PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN				
15	Konsultasi kepada Panewu	22 April	22 April	28 April
16	Penerbitan rekomendasi Panewu (menolak/menyetujui)	22-29 April	22-29 April	28 April – 6 Mei
17	Penerbitan SK Lurah ttg Pengangkatan Pamong Kalurahan	3 Mei	3 Mei	4-11 Mei
6. PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN				
18	Pelaksanaan pelantikan Pamong Kalurahan lulus ujian	4 Mei	4 Mei	4-11 Mei
7. LAPORAN HASIL PENJARINGAN				
19	Laporan hasil penjarangan ke Bupati melalui Panewu	7 Mei	7 Mei	17 Mei

Giriwungu, 2 Maret 2021
Lurah Giriwungu,

TULUS